



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: <https://kesbangpol.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/01.a/BKPol-PS/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang untuk perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
 5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA BADAN,



GESTROJONI, S.Pd., M.M.

Pembina (W/a)

NIP 19691106 199603 1 002

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/01.a/BKPol-PS/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

**SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembina / Ketua
2.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Staf Perencana	Anggota

KEPALA BADAN,

GESTROJONI, S.Pd., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19691106 199603 1 002